P E D O M A N

Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D Jakarta Pusat

Kata Pengantar

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Pendidikan Tinggi, sistem pendidikan jarak jauh menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Sebagai inovasi abad 21, sistem pendidikan jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan sosio ekonomi yang mampu membuka akses terhadap pendidikan berkualitas bagi siapa, di mana, dan kapan saja. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi, berbagai institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan jarak jauh. Diharapkan, pendidikan jarak jauh dapat menjadi salah satu kontributor terhadap cita-cita pencapaian target nasional angka partisipasi kasar (APK) di pendidikan tinggi dari 34,2% pada tahun 2015 menjadi 53% pada tahun 2025.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud No. 109 Tahun 2013, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan/atau menggunakan teknologi lainnya. Diharapkan melalui sistem pendidikan jarak jauh, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Sifat masal sistem pendidikan jarak jauh dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang terstandar dengan menggunakan TIK, standardisasi capaian pembelajaran (*learning outcomes*), materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran, menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu.

Untuk mendukung inisiatif masyarakat pendidikan tinggi dalam berpartisipasi menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan Permendikbud No. 109 Tahun 2013, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi menerbitkan Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berminat menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan tinggi di tanah air.

Jakarta, 31 Maret 2016

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

Ttd.

Patdono Suwignyo

Daftar Isi

		halamar
Kata P	Pengantar	1
Daftar	r Isi	2
Bab I	Pendahuluan	3
Bab II	Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi Swasta	4
	1. Ruang Lingkup	4
	2. Persyaratan dan Dokumen	4
	3. Prosedur	6
	4. Jadwal	9
Bab III	l Penutup	10
Daftar	r Tabel	
	Tabel 1. Daftar Dokumen Usul Pembukaan Program Studi PJJ	6
	Tabel 2. Jadwal Pengusulan Pembukaan Program Studi PJJ.	9
	Tabel 3. Jadwal Perbaikan Pembukaan Program Studi PJJ.	9
Lampi	ran:	11
	1. Surat usul pembukaan Program Studi PJJ dari pemimpin perguruan tinggi	11
	Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PJJ dari Senat perguruan tinggi	12
	3. Daftar perolehan akreditasi seluruh program studi perguruan tinggi pengusul	13
	4. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis di wilayah perguruan tinggi dan di masing-masing wilayah unit sumber belajar jarak jauh	14
	 Surat persetujuan pembukaan program studi PJJ dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk PTS) 	15
	6. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ sebagai badan hukum (khusus untuk PTS)	16
	7. Salinan rekening koran perguruan tinggi penyelenggara atau unit pengelola program studi (khusus untuk PTS)	18

Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan dambaan bagi banyak pihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun pengguna. Terlebih lagi apabila pendidikan tinggi yang berkualitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Untuk kebutuhan tersebut, pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan diselenggarakan dengan penjaminan kualitas yang baik merupakan salah satu mekanisme perluasan akses yang diharapkan.

Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi didasarkan pada Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, menjelaskan tentang mekanisme pengusulan pembukaan Program Studi PJJ melalui mekanisme online http://silemkerma.dikti.go.id yang berlaku pada tahun 2016. Dengan demikian, segala persyaratan dan substansi yang perlu disiapkan oleh pengusul harus mengikuti pedoman ini.

Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi menjadi acuan untuk mekanisme pengusulan pembukaan Program Studi PJJ yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan ramah lingkungan, yaitu:

- akuntabel, baik penilai maupun pengusul terikat oleh suatu sistem yang baku yang diketahui dan dipahami bersama;
- 2. transparan, pengusul dapat mengikuti proses pengajuan ijin secara terbuka;
- 3. efisien, pengusul tidak perlu menyampaikan berkas lamaran yang berisi berbagai lembar dokumen dalam bentuk *hard copy*;
- 4. efektif, pengusul dapat melakukan persiapan substansi dengan sangat baik dan sesuai dengan kesiapan serta kapasitas masing-masing pengusul dan menyediakan sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan, dan
- 5. ramah lingkungan, dengan melakukan sebagian proses pengajuan ijin secara *on line* maka dapat dilakukan penghematan terhadap berbagai lembar kertas yang digunakan.

Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Perguruan Tinggi

1. Ruang Lingkup

Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada perguruan tinggi meliputi:

- a. Pembukaan Program Studi PJJ untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
- b. Pembukaan Program Studi PJJ untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Bagian a dan b tersebut harus telah memiliki program studi tatap muka sejenis terakreditasi BAN-PT Unggul atau A, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Jenis pendidikan yang diselenggarakan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan akademik Program Sarjana.

2. Persyaratan dan Dokumen

2.1. Persyaratan Pembukaan Program Studi PJJ

Persyaratan Pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:

- a. memenuhi syarat minimum akreditasi program studi tatap muka sejenis sesuai dengan Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan PJJ yang berlaku;
- b. rencana penambahan Program Studi PJJ telah dicantumkan dalam Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. rencana penambahan Program Studi PJJ telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi pengusul;
- d. Kurikulum Program Studi PJJ disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan beban studi yang sama dengan program studi tatap muka sejenis dan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- e. dosen tetap paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi PJJ pada Program Diploma atau Program Sarjana, dengan kualifikasi:
 - 1. berijazah paling rendah Magister (S2) dalam cabang ilmu sejenis;
 - 2. berusia paling tinggi 58 tahun dalam hal berstatus PNS, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus PNS, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka program studi;
 - 3. berusia paling tinggi 58 tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS;
 - 4. belum memiliki NIDN/NIDK khusus untuk PTS;
 - 5. dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain wajib dilengkapi dengan surat keterangan pindah *home base* di PT;
 - 6. bukan guru yang telah memiliki NUPTK, bukan tenaga kependidikan, dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain perguruan tinggi;
 - 7. bukan PNS/aparatur sipil negara;
 - 8. memiliki keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- f. Program Studi PJJ dikelola oleh **Unit Pengelola Program Studi** PJJ dengan organisasi dan tata kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.

2.2. Dokumen Pembukaan Program Studi PJJ

Dokumen persyaratan umum pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:

a. surat usul pembukaan Program Studi PJJ dari pemimpin perguruan tinggi;

- b. surat pertimbangan pembukaan Program Studi PJJ dari Senat Perguruan Tinggi;
- Surat Keputusan Akreditasi Program Studi tatap muka yang sejenis dari BAN-PT dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B yang masih berlaku;
- d. daftar perolehan akreditasi seluruh program studi perguruan tinggi pengusul;
- e. Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) pada perguruan tinggi pengusul;
- f. Rencana Strategis perguruan tinggi dari yang akan membuka Program Studi PJJ;
- g. dokumen mutu (kebijakan, manual mutu, baku mutu, dan prosedur mutu);
- h. usul Pembukaan Program Studi PJJ yang berisi instrumen akreditasi program studi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap program studi yang akan ditambahkan) yang **sudah diisi oleh** pemimpin perguruan tinggi;
- i. Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Kopertis (untuk semua lokasi yang akan dibuka Pusat Belajar Jarak Jauh);
- j. surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan);
- k. salinan perjanjian kontrak mengajar/membina program studi untuk masa sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dilengkapi riwayat hidup serta pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- salinan perjanjian kontrak sebagai tutor matakuliah untuk masa sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dilengkapi riwayat hidup serta pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- m. NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) untuk dosen, dan NUP (Nomor Urut Pendidik) untuk tutor;
- n. salinan surat keterangan pemimpin perguruan tinggi penyelenggara tentang pindah home base bagi dosen yang sudah memiliki NIDN/NIDK;
- o. salinan sertifikat pendidik bagi dosen tetap;
- p. salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi;
- q. riwayat hidup dosen tetap (minimal 6 orang dosen);
- r. riwayat hidup tutor (minimal 3 orang tutor di wilayah USBJJ);
- s. salinan ijazah tenaga kependidikan;
- t. dokumen kurikulum;
- RPS (Rencana Pembelajaran Semester) minimal untuk 6 Mata Kuliah (MK) penciri program studi;
- v. contoh 2 (dua) modul praktikum (jika ada kegiatan praktikum);
- w. *Memorandum of Understanding* (MOU) (dan MOA jika ada) sebagai bukti kerjasama dengan berbagai instansi untuk pemenuhan proses pembelajaran.

PERSYARATAN TAMBAHAN DOKUMEN BAGI PTS

Selain pemenuhan persyaratan di atas (huruf a sampai dengan huruf w), PTS pengusul harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. Surat persetujuan pembukaan Program Studi PJJ dari Badan Penyelenggara PTS yang berlaku;
- b. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara PTS;
- Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ sebagai badan hukum;
- d. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan Bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PJJ yang berlaku;
- e. Salinan rekening koran perguruan tinggi atau unit pengelola program studi, dengan saldo minimal sejumlah proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan.

Sarjana), beserta dokumen lain yang disusun oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara yang akan membuka Program Studi PJJ, dapat dilihat pada tautan.

3. Prosedur

3.1. Prosedur Pembukaan Program Studi PJJ

a. Pemimpin perguruan tinggi meminta Rekomendasi dari L2 Dikti di wilayah perguruan tinggi dan di masing-masing wilayah Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ). Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut. Khusus PTN diharuskan meminta rekomendasi dari L2 Dikti atau Kopertis di masing-masing wilayah USBJJ.

L2 Dikti atau Kopertis di wilayah perguruan tinggi memberi rekomendasi tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara PTS yang akan membuka program studi (khusus untuk PTS);
- bebas konflik internal dan antar PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS (khusus untuk PTS).

L2 Dikti atau Kopertis di masing-masing wilayah USBJJ memberi rekomendasi tentang:

- tingkat kejenuhan program studi yang akan dibuka oleh perguruan tinggi tersebut di wilayah L2 Dikti;
- tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diizinkan oleh Pemerintah;
- b. Pemimpin perguruan tinggi menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Dokumen Usul Pembukaan Program Studi PJJ

No	Dokumen	Contoh di Lampiran	Bentuk
а	Surat usul pembukaan Program Studi PJJ dari Pemimpin perguruan tinggi	Lampiran 1	
b	Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PJJ dari Senat perguruan tinggi	Lampiran 2	
С	Surat Keputusan Akreditasi Program Studi tatap muka yang sejenis dari BAN-PT dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B yang masih berlaku	-	Semua dokumen: • Dibuat dalam file pdf;
d	Daftar perolehan akreditasi seluruh program studi perguruan tinggi pengusul yang sudah ada	Lampiran 3	 Dipindai (scan); Dikirim secara digital ke Direktur Jenderal
е	Statuta dan OTK pada perguruan tinggi pengusul yang sudah ada	-	Kelembagaan IPTEK dan Dikti
f	Rencana Strategis perguruan tinggi dari yang akan membuka Program Studi PJJ	-	dengan alamat: http://silemkerma dikti.go.id
g	Dokumen mutu (kebijakan, manual mutu, baku mutu, dan prosedur mutu)	-	<u>lantingona</u>
h	Format usul pembukaan Program Studi PJJ (yang berisi Akreditasi Program Studi Baru PJJ Sarjana) dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Pemimpin perguruan tinggi (satu dokumen untuk satu program studi)	-	

i	Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis di wilayah perguruan tinggi dan di masing-masing	Lampiran 4	
j	wilayah unit sumber belajar jarak jauh Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi	-	
	terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan)		
k	Surat persetujuan pembukaan program studi PJJ dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk PTS)	Lampiran 5	
I	Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara PTS.	-	
m	Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ sebagai badan hukum (khusus untuk PTS)	Lampiran 6	
n	Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan Bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PJJ yang berlaku (khusus untuk PTS)	-	
0	Salinan rekening koran perguruan tinggi penyelenggara atau unit pengelola program studi (khusus untuk PTS)	Lampiran 7	
р	Lampiran:	-	
	Salinan perjanjian kontrak mengajar/membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dilengkapi riwayat hidup serta pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm		
	2) Salinan perjanjian kontrak sebagai tutor matakuliah untuk masa sekurang-kurangnya 1 (satu) semester sebagai tutor ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dilengkapi riwayat hidup serta pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm		
	3) NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) untuk dosen tetap, NUP (Nomor Urut Pendidik) untuk Tutor.		
	4) Salinan sertifikat pendidik bagi dosen tetap		
	5) Salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi.		
	6) Riwayat hidup dosen tetap (minimal 6 orang)		
	7) Riwayat hidup tutor (minimal 3 orang di setiap wilayah USBJJ)		
	Salinan ijazah tenaga kependidikan Dokumen kurikulum		
	10) RPS (Rencana Pembelajaran Semester) – minimal 6 MK penciri program studi		
	11) Contoh 2 (dua) modul praktikum		

q	MOU (dan MOA – jika ada) sebagai bukti	-	
	kerjasama		

Catatan:

Pemimpin perguruan tinggi bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen di atas. Pemimpin perguruan tinggi yang memberikan data dan informasi yang tidak benar, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. secara digital.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke perguruan tinggi dan di USBJJ yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ. Visitasi dilakukan ke perguruan tinggi penyelenggara dan USBJJ.
- e. Berdasarkan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi PJJ dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi PJJ dilampiri surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
- f. Menteri menetapkan izin Program Studi PJJ pada perguruan tinggi bersangkutan, yang akan disampaikan kepada perguruan tinggi secara *online*.
- g. Setelah penetapan izin Program Studi PJJ pada perguruan tinggi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf f, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan Program Studi PJJ.

3.2. Perbaikan Dokumen Pembukaan Program Studi PJJ

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan pembukaan Program Studi PJJ, diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pemimpin perguruan tinggi yang membuka Program Studi PJJ **memperbaiki** dokumen sesuai permintaan Tim Evaluator yang akan diberitahukan secara *online*, dan mengirimkan kembali secara *online* ke alamat http://silemkerma.dikti.go.id.
- b. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan **evaluasi dan verifikasi** perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka huruf a secara digital.
- c. Tim Evaluator memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi PJJ kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
- d. Berdasarkan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi PJJ dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi PJJ dilampiri keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
- e. Menteri menetapkan izin Program Studi PJJ pada perguruan tinggi bersangkutan, yang akan disampaikan kepada perguruan tinggi secara *online*.
- f. Setelah penetapan izin Program Studi PJJ pada perguruan tinggi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf e, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan Program Studi PJJ baru.

Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan. Jika di kemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru.

4. Jadwal

Tabel 2. Jadwal **Pengusulan** Pembukaan Program Studi PJJ.

No	Waktu	Kegiatan
1	1 Juni – 31 Juli 2016	Penerimaan dokumen usul pembukaan Program Studi PJJ
2	15 Juni – 31 Agustus 2016	Evaluasi dan verifikasi dokumen
3	1 September 2016	Pengumuman hasil usulan, untuk usul yang belum memenuhi syarat (perlu perbaikan)
4	1 – 30 September 2016	Visitasi
5	31 Oktober 2016	Penerbitan izin pembukaan Program Studi PJJ

Tabel 3. Jadwal **Perbaikan** Pembukaan Program Studi PJJ.

No	Waktu	Kegiatan
1	1 September – 31 Oktober 2016	Penerimaan dokumen perbaikan usul pembukaan Program Studi PJJ
2	15 September – 15 November	Evaluasi dan verifikasi dokumen perbaikan
3	16 – 30 November 2016	Visitasi
4	15 Desember 2016	Pengumuman hasil usulan perbaikan pembukaan Program Studi PJJ
5	15 Januari 2017	Penerbitan izin pembukaan Program Studi PJJ

Bab III Penutup

Pedoman Pembukaan Program Studi PJJ ini merupakan acuan bagi perguruan tinggi yang akan mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ. Diharapkan perguruan tinggi pengusul dapat mencermati semua persyaratan dan kelengkapan pengusulan pembukaan Program Studi PJJ sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

Usulan yang tidak mengikuti prosedur dan jadwal sebagaimana tertera dalam pedoman ini, tidak diproses. Perguruan tinggi pengusul juga harus mempersiapkan bukti – bukti fisik dalam tahapan visitasi bagi usulan yang dinyatakan lolos.

Lampiran 1: Surat usul pembukaan Program Studi PJJ dari Pemimpin Perguruan Tinggi

(KOP S	URAT	PERGUR	UAN TIN	GGI
INOI 3		I LIVOUN		UUI

Nomor : 73/YSN/08/2015

Hal : Usul Pembukaan Program Studi PJJ

Lampiran : 16 (enam belas) dokumen.

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Pintu I Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankan kami, ... mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ ... sebagai berikut:

- 1. Program Studi
- 2. Program Studi
- 3. Program Studi
- 4. dst.

Bersama ini kami unggah 17 (tujuh belas) dokumen sebagai berikut: 1. Surat usul pembukaan Program Studi PJJ dari pemimpin perguruan tinggi; 2. Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PJJ dari Senat Perguruan Tinggi; 3. Surat Keputusan Akreditasi Program Studi tatap muka yang sejenis dari BAN-PT dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B yang masih berlaku; 4. Daftar perolehan akreditasi seluruh program studi perguruan tinggi pengusul yang sudah ada; 5. Statuta dan OTK pada perguruan tinggi pengusul yang sudah ada; 6. Rencana Strategis perguruan tinggi dari yang akan membuka program studi PJJ; 7. Dokumen mutu (kebijakan, manual mutu, baku mutu, dan prosedur mutu); 8. Format Usul Pembukaan Program Studi PJJ yang berisi Akreditasi Program Studi PJJ Sarjana dari BAN-PT/LAM (satu dokumen akreditasi untuk setiap program studi yang akan dibuka) yang sudah diisi oleh Pemimpin perguruan tinggi; 9. Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk semua lokasi yang akan dibuka USBJJ); 10. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan); 11. Surat persetujuan pembukaan Program Studi PJJ dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk PTS); 12. Akta notaris pendirian (khusus untuk PTS); 13. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ sebagai badan hukum (khusus untuk PTS); 14. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan Bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PJJ (khusus untuk PTS); 15. Salinan rekening koran perguruan tinggi penyelenggara atau unit pengelola program studi (khusus untuk PTS); 16. Lampiran calon dosen tetap dan Tutor; 17. MOU (dan MOA – jika ada) sebagai bukti kerjasama.

Terima Kasih.

..., April 2016. Pemimpin Perguruan Tinggi,

....

Lampiran 2 : Surat Pertimbangan Pembukaan Program Studi PJJ dari Senat Perguruan Tinggi

Senat Universitas

Universitas Ngeli Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 –	Kalasan 99999 Indonesia
Nomor :/SU//20 Hal : Pertimbangan Senat Universitas Lampiran :	Tentang Pembukaan Program Studi PJJ
Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Ngeli Ning Aja Keli Di tempat.	
Dengan hormat,	
Membalas surat Saudara tentang Rencana Pena Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Senat Uni Pleno tanggal telah mempertir dapat merekomendasi penambahan program stu dengan Program Studi sebagai berikut:	iversitas Ngeli Ning Aja Keli dalam Rapat mbangkan secara seksama usul tersebut
 Program Studi Program Studi Program Studi dst. 	
Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara PJJ tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, da	
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak	terima kasih.
	Kalasan, April 2016 Ketua,
	Prof.Dr.Akbar Sigalingging,SE,MM

Lampiran 3 : Daftar Perolehan Akreditasi seluruh program studi perguruan tinggi

No.	Nama Program Studi	Peringkat Akreditasi	Nomor Keputusan Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa Akreditasi
1				
2				
dst				

Lampiran 4: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH \dots

Jalan ..., Kota ... Laman:

ISTEKDIKTI	Telp, Fax
Nomor Lampiran Hal	: : : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh
	enderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi iset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yan
Nomor 109 Ta	ermintaan Yayasan/Perguruan Tinggi ¹ , maka berdasarkan Permendikbud ahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, serta berdasarkan hasil telaah dan informasi yang kami miliki tentang:
bebas konfltingkat keje	Badan Penyelenggara PTS yang akan menambah prodi; ² ik internal dan antar PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS ³ . nuhan prodi yang akan dibuka oleh perguruan tinggi tersebut di wilayah L2 Dikti ⁴ ; erlanjutan prodi yang akan ditambahkan jika diizinkan oleh Pemerintah ⁵ ;
Jauh, dengan s 1. Program Stu 2. Program Stu sebagaimana d	
Atas perhatian	dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
	Koordinator
Tembusan: Ketua Yayasan	
¹ Pilih yang ses ² Khusus untuk	uai. PTS, rekomendasi dikeluarkan Kopertis di wilayah perguruan tinggi.

Id.
 Rekomendasi dikeluarkan Kopertis di masing-masing wilayah unit sumber belajar jarak jauh.

⁵ ld.

⁶ Pilih yang sesuai.

⁷ Id.

⁸ Khusus untuk PTS.

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain Playuningbanyu Ngeli

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – <i>Email</i> : <u>ngeli@yayasan.com</u>
Nomor :/YYS//20 Hal : Persetujuan Pembukaan Program Studi PJJ Lampiran :
Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Ngeli Ning Aja Keli Di tempat.
Dengan hormat,
Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi PJJ pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui pembukaan Program Studi PJJ pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi sebagai berikut:
1. Program Studi 2. Program Studi 3. Program Studi 4. dst.
Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ tersebut kepada pihak yang berwenang.
Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Kalasan, April 20 Ketua,
Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

Lampiran 6: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPUTUSAN MENTERI I-UKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010 TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Baliwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan ann paikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta ter memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat disrihkan:

an Pemerintuh Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang maan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik sia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik sia Nomor 485%

MEMUTUSKAN

Mcnetapkan : PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA NPWP: 03.068.371.8-216.000

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudiranan Nomor 420, Rukun Tetangga 006, 5 Warga 001, Kehurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekja sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Utoyo, SH berkedudukan di Kota Pekambaru.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pek pada tanggal 25 Oktober 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKUM DIREKTUR JENDENG ASASI MANUSIA REPUBLIKA DIREKTUR JENDENG ASASI MANUSIA PROPERIOR DIREKTUR JENDENG ASASI MANUSIA PROPERI

Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 11/5 – 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569

Kepada Yth. Notaris Haji Muhammad Irnawan Darori, SH, MM Jalan Kates Nomor 47 B Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, peribal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedud-kan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH NIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN AS-SUNNAH PADANG MEMUTUSKAN: Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014. DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM. NIP. 19581120 198810 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM JI. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor

C-HT.01.09-569

Kepada Yth. Notaris Haji Muhammad Irnawan

Lampiran

.

Darori, SH, MM

Lampiran : ----

Jalan Kates Nomor 47 B

Perihal : Yav

Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten

Boyolali

Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima

dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

Deminiari urtan anetaria.

PENGESAHAA FOTO COPY
Yang backinda fangsa di Diyarah ili, saya,
HAJI NUHANIMAD III. MINAWAN DAROMA, S.H., MM
Oorifi, Kabupatea, Boyfasi wangsanggan beliwa foto copy vasuak
dengan nalisya yang diperindikan kaping saya, Notaris
Boyolati, MAY 2011

HAM MOURMMAD IRNAWAN DARORI, S.H.MM

DIREKTUR JENDERAL

MISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

Lampiran 7: Salinan Rekening Koran Perguruan Tinggi Penyelenggara atau Unit Pengelola Program Studi

Bukti Kepemilikan Dana

- 1. Perguruan tinggi penyelenggara diminta untuk menyampaikan *fotocopy* bukti kepemilikan dana dalam jumlah sesuai dengan Proyeksi Arus Kas.
 - Bukti kepemilikan dana dapat berupa salinan rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara. Bukti kepemilikan dana bukan berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.
- 2. Jika dalam pengusulan pembukaan Program Studi PJJ ini perguruan tinggi penyelenggara memperoleh hibah, maka perguruan tinggi penyelenggara diminta untuk menyampaikan **salinan Akta Hibah** atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.
